

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dijelaskan maka penulis menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Konsep perlindungan hukum terhadap Dokter yang diduga melakukan malpraktek dalam hukum kesehatan disini lebih mengacu pada apakah Dokter sudah melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku, apakah sesuai standar profesi dan *Standar Operating Procedure* (SOP) serta dikarenakan adanya dua dasar peniadaan kesalahan dokter, yaitu alasan pembeda dan pemaaf yang ditetapkan dalam KUHP.
2. Pertanggungjawaban hukum secara pidana di dalam KUHP terhadap dokter yang melakukan malpraktek dapat dipertanggungjawabkan dengan Pasal 360 KUHP pada ayat (1) dan (2) sehingga terdapat dokter yang melakukan tindakan medis yang berakibat menimbulkan luka berat atau kematian karena kelalaiannya. Dan jika merujuk pada Pasal 359 dan 360 KUHP maka dokter atau tenaga Kesehatan yang melakukan kelalaian sehingga mengakibatkan pasien meninggal maupun luka berat dapat dipidana dan menuntut kerugian.

B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka ada beberapa saran yang perlu di sampaikan:

1. Menurut Penulis kasus-kasus tentang dugaan malpraktek terkhusus dugaan malpraktek yang dialami dokter Muhammad Iqbal di rumah sakit awal brok pekanbaru bisa terlebih dahulu diselesaikan dengan jalan kekeluargaan, maka itu akan lebih baik, disamping harus diselesaikan dengan jalur hukum.
2. Dalam transaksi terapeutik/ perjanjian terapeutik, dokter hendaknya menjalin komunikasi yang baik dengan pasien dan melakukan Tindakan medis sesuai dengan standar profesi, standar pelayanan dan standar prosedur operasional. Bagi masyarakat dan aparat penegak hukum hendaknya lebih memahami perbedaan Malpraktek Medik dan Resiko Medik.

